



PUTUSAN
Nomor 2787 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **Ir. H. SRI SAPTO EDDY, MTP.;**
 2. **SYARIFAH HANUM**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 09 (samping Bank BTN), Perumnas Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 51 RT.31/01, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;
 - II. **WIRA BUDI SAPUTRA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang RT.11 Arizona, Kelurahan Simpang III SIpIn, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sekarang di Perumahan Grand Kenali Blok D Nomor 24, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson Freddy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Adi Sucipto Nomor 49, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HARIANTO TACHJUDIN;**

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



2. **YULIANA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sutan Syarir RT.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua JT Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gr. Jamin Datuk Bagindo Nomor 53.B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36142, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019 dan 15 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **YOPI MUTHALIB, B.B.A., M.B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 08 C RT.11, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. **KURNIA YUNIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 08 C RT.11, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Jual, tertanggal 26 April 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum dan Pencabutan Surat Kuasa Jual tertanggal 13 Oktober 2011 secara sepihak oleh Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat pembeli beriktikad baik dan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum melalui Tergugat IV selaku peneriman kuasa jual dengan perantara Tergugat III sebanyak 12 Sertifikat tanah, dan baru diserahkan oleh Tergugat III ada 9 (sembilan) Sertifikat tanah yang kini ditangan Para Penggugat milik Tergugat I dan Tergugat II, yakni antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 855 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2006, tanah seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2000, tanah seluas 19.412 m² (sembilan belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), terletak di Kelurahan Tungal Ilir, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3447 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 1995, tanah seluas 2.401 m² (dua ribu empat ratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama IR. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2003, tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3250 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 101 m² (seratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1556 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2009, tanah seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2001 tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 masih atas nama Sindu Swady Simamora milik Tergugat I dan Tergugat II, tahun 2007, tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek tanah bersertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat I dan Tergugat II, objek tanah yang terletak, di wilayah:
 - a. Lokasi objek tanah yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Tebo, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1556 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2009, tanah seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 masih atas nama Sindu Swady Simamora milik Tergugat I dan Tergugat II, tahun 2007, tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - b. Lokasi objek tanah yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2000, tanah seluas 19.412 m² (sembilan belas ribu empat ratus dua belas ribu rupiah), terletak di Kelurahan Tungal Ilir, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



- c. Lokasi objek tanah yang terletak di wilayah hukum Kota Jambi, yakni antara lain:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 855 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2006, tanah seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3447 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 1995, tanah seluas 2.401 m² (dua ribu empat ratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2003, tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3250 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 101 m² (seratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2001, tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- kepada Para Penggugat.



5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT terhadap 9 (delapan) Sertifikat tanah hak milik tersebut untuk proses balik nama Penggugat-I, dan bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT tersebut, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) setempat untuk diproses jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II dan balik nama Penggugat I, tanpa kesediaan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat hak milik yang belum diserahkan dan masih ditangan Tergugat III, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9663 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5739 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I);
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 10044 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I);kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertanggung jawab atas jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian Tergugat I mencabut dan membatalkan Surat Kuasa Jual, tertanggal 13 Oktober 2011 atas Surat Kuasa Jual tanggal 26 April 2011 secara sepihak;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi dan verzet;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II

1. Gugatan *Error Persoon*;
2. Gugatan *Obsuur libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat III

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat III akui;
2. Gugatan Penggugat *obsuur libel* (gugatan Penggugat Kabur);

Dalam Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat

- Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat menerima semua gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengakuinya, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Kuasa Jual tertanggal 26 April 2011 dan menyatakan sah Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Jual tertanggal 13 Oktober 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum semua transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa diketahui Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 885 atas nama Syarifah Hanum, tahun 2006, tanah seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Syarifah Hanum, tahun 2000, tanah seluas 19.412 m² (sembilan belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), terletak di Kelurahan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3447 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT, tahun 1995, tanah seluas 2.401 m² (dua ribu empat ratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Provinsi Jambi;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT tahun 2003, tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3250 atas nama Syarifah Hanum, tahun 2008, tanah seluas 101 m² (seratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1556 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT, tahun 2009, tanah seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 atas nama Syarifah Hanum, tahun 2008, tanah seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 atas nama Syarifah Hanum, tahun 2001, tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 9663 atas nama Sri Sapto Eddy, tahun 2004, tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10044 atas nama Sri Sapto Eddy, tahun 2006, tanah seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1171 atas nama Sindu Swady Simamora, terletak di Vila Sentosa, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
5. Memerintahkan Para Tergugat Rekovenssi dan atau pihak lain untuk mengembalikan 11 (sebelas) Serifikat Hak Milik kepada Pengugat Rekovenssi I dan Pengugat Rekovenssi II secara baik dan tanpa syarat;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum kepada Para Penggugat Kovensi atau pihak lain untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat Rekovenssi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi dan *verzet*;
11. Menghukum Para Tergugat Rekovenssi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekovenssi

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 26 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa Jual, tertanggal 26 April 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum, dan pencabutan Surat Kuasa Jual tertanggal 13 Oktober 2011 secara sepihak oleh Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli beriktikad baik;
4. Menyatakan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum melalui Tergugat IV selaku penerimaan kuasa jual dengan perantara Tergugat III sebanyak 12 Sertifikat tanah dan baru diserahkan oleh Tergugat III ada 9 (sembilan) Sertifikat tanah yang kini di tangan Para Penggugat milik Tergugat I dan Tergugat II, yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 855, atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2006, tanah seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1550, atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2000, tanah seluas 19.412 m² (sembilan belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), terletak di Kelurahan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3447, atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 1995, tanah seluas 2.401 m² (dua ribu empat ratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068, atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2003, tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 3250, atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 101 m² (seratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1556, atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2009, tanah seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2001, tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1171, masih atas nama Sindu Swady Simamora milik Tergugat I dan Tergugat II, tahun 2007, tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek tanah bersertifikat hak milik tersebut, atas nama Tergugat I dan Tergugat II, objek tanah yang terletak di wilayah:
- Lokasi objek tanah yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Tebo, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1556, atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2009, tanah seluas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1171, masih atas nama Sindu Swady Simamora, milik Tergugat I dan Tergugat II, tahun 2007, tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan/Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - Lokasi objek tanah yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1550, atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2000, tanah seluas 19.412 m² (sembilan belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), terletak di Kelurahan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
 - Lokasi objek tanah yang terletak di wilayah hukum Kota Jambi, yakni antara lain :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 855, atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2006, tanah seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3447, atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 1995, tanah seluas 2.401 m² (dua ribu empat ratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2068, atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I), tahun 2003, tanah seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3250 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 101 m² (seratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2008, tanah seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 atas nama Syarifah Hanum (Tergugat II), tahun 2001, tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

kepada Para Penggugat;

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT, terhadap 9 (delapan) Sertifikat tanah hak milik tersebut untuk proses balik nama Penggugat I, dan bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT tersebut, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) setempat untuk diproses jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II dan balik nama Penggugat I tanpa kesediaan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang belum diserahkan dan masih ditangan Tergugat III, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9663 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5739 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT (Tergugat I);

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sertifikat Hak Milik Nomor 10044 atas nama Ir. Sapto Eddy. MT
(Tergugat I);

kepada Para Penggugat.

8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III, Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Para Pembanding pada tanggal 22 Februari 2019 dan 25 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019, dan oleh Tergugat III/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., *juncto* Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 Maret 2019 dan 21 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 11 Maret 2019 dan 12 Maret 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 26 Maret 2019 dan 27 Maret 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2019 dan 21 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., tertanggal 12 Februari 2019. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 26 September 2018.
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau

Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori kasasi dari Pemohon Kasasi II:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tertanggal 26 September 2018 dan Putusan Kedua Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., tertanggal 15 Februari 2019;
3. menguatkan putusan/pendapat (*disenting opinion*) Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., tertanggal 15 Februari 2019 John Diamond Tambunan, S.H., M.H. Pengadilan Tinggi Jambi;

Atau

Apabila yang terhormat yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Maret 2019 dan 21 Maret 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2019 dan 9 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan azas “Pembeli Yang Beriktikad Baik” tidak dapat diberlakukan terhadap pembelian tanah objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena seseorang bisa dikatakan pembeli yang beriktikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan, dan sebelumnya telah memeriksa secara saksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan sesudah pada saat proses peralihan hak atas tanah;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal jual beli yang dilakukan Para Penggugat terhadap 11 (sebelas) bidang tanah milik Para Tergugat, yang masing-masing telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan terletak di wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda tidak dilakukan menurut prosedur/tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan tata cara jual beli menurut Hukum Adat;
- Bahwa mengenai Surat Kuasa Jual oleh Tergugat I kepada Sdr. Yopi Muthalib (Tergugat IV Konvensi) tertanggal 26 April 2011, namun isi Surat Kuasa Jual tertanggal 26 April 2011 tersebut bertentangan dengan hukum, dikarenakan bersifat kuasa mutlak, oleh karenanya tidak sah secara hukum;
- Bahwa oleh karena jual beli tanah milik Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat III selaku penjual tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan (hanya dilakukan secara dibawah tangan saja), maka jual beli terhadap 11 bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal secara hukum;
- Bahwa oleh karena jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ir. H. SRI SAPTO EDDY, MTP. dan kawan, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: WIRA BUDI SAPUTRA serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 26 September 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **WIRA BUDI SAPUTRA**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. Ir. H. SRI SAPTO EDDY, MTP.,** dan **2. SYARIFAH HANUM**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PDT/2018/PT.JMB., tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 26 September 2019;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Kuasa Jual tertanggal 26 April 2011 dan menyatakan sah Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Jual tertanggal 13 Oktober 2011;

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum semua transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa diketahui Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi dan atau pihak lain untuk mengembalikan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik kepada Pengugat Rekonvensi I dan Pengugat Rekonvensi II secara baik dan tanpa syarat;
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan ini;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00 +

Halaman 19 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 18 hal. Put. Nomor 2787 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)